



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN SUPERVISI
PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Logistik pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Perlengkapan, Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

15. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 989/RT.01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Persetujuan Penjualan BMN Pasca Pemilihan/Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten/Kota;
16. Surat Kepala arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/345/2019 tanggal 22 November 2020 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2023 Tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Tim Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertugas:
1. melakukan monitoring dan Supervisi terhadap pelaksanaan Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Komisi Independen Pemilihan ;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai Pelaksanaan Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004;
 3. melakukan hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan Kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan dinyatakan bubar setelah keseluruhan proses kegiatan selesai dengan baik.

KEEMPAT : Segala biasa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor 076.01.2.655828/2023 Tanggal 30 November 2022 pada Komisi Pemilihan umum Kota Langsa.

Ditetapkan di: Langsa
Pada tanggal : 20 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

Lampiran
Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Nomor 5 Tahun 2023

TIM MONITORING DAN SUPERVISI
PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I 197708052000091001	Sekretaris	Pengarah
2.	Dedy Alfisyahrin, S.E 197003311996031002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
3.	Irwansyah 197601182007011002	Pelaksana	Ketua
4.	Rosmidal Yani, S.E 197005152000122002	Pelaksana	Sekretaris
5.	Sufami 198207122012121003	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Langsa
Tanggal : 20 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA